



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfian Rahmat Hidayat, S.E Bin Muh. Ramli Amsan;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/13 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusuru, RT 001 RW 001, Desa/Kelurahan Bontoraja Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, S.E Bin Muh. Ramli Amsan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari Halaman 41 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E**, bersalah telah melakukan tindak pidana *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian Dan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu"* sesuai Surat Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kapala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
 - 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta juta rupiah);

Tetap terlampir bersama berkas perkara.

- 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W;
- 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22;
- 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang;
- 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
- 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Mohon Keringanan Hukuman karena terdakwa menyesali perbuatan pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, terdakwa adalah seorang kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E Bin MUH RAMLI AMSAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2022 bertempat di Durusu RT.001 / RW. 001 Kelurahan Bontoraja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan September 2022 terdakwa membuat surat berupa:

- Surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E selaku ahli waris satu – satunya dari Almarhum Drs. MUH. RAMLI AMSAN dari perkawinannya yang sah dengan Almarhum HJ. ARTATI USMAN yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku kepala Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH ABU BAKAR selaku Imam Kelurahan Matekko dan diketahui dan di tandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA. S. STP selaku lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGANTI selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Surat Silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan Hj. ARTATI USMAN Nomor : 02 / KM – IX / 2022 / tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Plt. Lingkungan Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA. S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16 / Km – IX / 2022 tertanggal 13 Spetember 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA, S. STP seklaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kanupaten Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, SE selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menandatangani semua surat tersebut seakan – akan pejabat tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel yang di buat sendiri oleh terdakwa di atas tanda tangan tersebut;

Bahwa terdakwa membuat surat keterangan ahli waris, surat silsilah keturunan keluarga dan surat keterangan kematian, tanpa sepengetahuan Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRAH, S.S yang juga adalah ahli waris dari Almarhum Drs. MUH. RAMLI AMSAN dari pernikahannya dengan Almarhum HJ. ARTATI USMAN melahirkan 2 (dua) orang anak yang masih hidup yaitu Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRAH, S.S dan Lk. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E yang ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, sebab pemerintah Kecamatan Gantarang tidak mengetahui dan tidak pernah membuat / menandatangani surat tersebut, selanjutnya surat – surat tersebut terdakwa gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB nomor 00396 atas nama HJ. HARTATI USMAN menjadi SHM nomor 05022 atas nama ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, kemudian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa terdakwa jual kepada Sdri. Pr ASTUTI, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi Pr. ALFIANI RATIH HUMAIRA S.S karena tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan 1 (satu) bidang tanah seluas 105 M² beserta 1 (satu) unit rumah yang ada diatasnya yang terletak di perumahan Samata Kabupaten Gowa yang adalah miliknya yang diperoleh dari ayahnya yaitu almarhum Drs. MUH. RAMLI AMSAN berdasarkan surat wasiat tertanggal 02 Juli 2020 yang diketahui oleh Lurah Matekko atau setidaknya Pr. ALFIANI RATIH HUMAIRA S.S mengalami kerugian kurang lebih dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

ATAU

Halaman 5 dari Halaman 41 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E Bin MUH RAMLI AMSAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah – olah sejati yang dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya terdakwa melihat cara membuat surat keterangan ahli waris, surat silsilah keturunan dan surat keterangan kematian melalui Internet lalu terdakwa mencontohnya setelah selesai kemudian terdakwa menandatangani semua surat tersebut seakan – akan pejabat tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel yang di buat sendiri oleh terdakwa di atas tanda tangan tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan surat – surat palsu tersebut untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah Perumahan seluas 105 M² yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB Nomor : 00369 An. HJ ARTATI USMAN menjadi SHM No. 05022 An. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E kemudian rumah tersebut terdakwa jual kepada Sdri. Pr. ASTUTI, S.Pd dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga menimbulkan kerugian bagi Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRA S.S karena tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan 1 (satu) bidang tanah seluas 105 M² beserta 1 (satu) unit rumah yang ada diatasnya yang terletak di perumahan Samata Kabupaten Gowa yang adalah miliknya yang diperoleh dari ayahnya yaitu almarhum Drs. MUH. RAMLI AMSAN berdasarkan surat wasiat tertanggal 02 Juli 2020 yang diketahui oleh Lurah Matekko atau setidaknya Pr. ALFIANI RATIH HUMAIRA S.S mengalami kerugian kurang lebih dari Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E Bin MUH RAMLI AMSAN pada tanggal 02 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kamangi RT / 002 RW/ 001 Kelurahan Mariorennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRA S.S bersaudara kandung dan merupakan anak dari pernikahan antara Almarhum Drs. MUH. RAMLI AMSAN dan Almarkum HJ. ARTATI USMAN, dan pada tahun 2019 HJ. ARTATI USMAN meninggal dunia, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Drs. MUH. RAMLI AMSAN membuat surat wasiat yang diketahui oleh Lurah Matekko atas nama ANDI MUHAMMAD dan disaksikan oleh Saksi – Saksi Dra. HJ. DAHNIAR dan ROSNANIA yang didalam surat wasiat tersebut antara lain berupa 1 (satu) bidang tanah persawahan yang terletak di Lassang – Lassang Kabupaten Bulukmba dengan bukti kepemilikan berupa PBB atas nama Drs. MUH. RAMLI AMSAN diberikan setengahnya untuk terdakwa dan setengahnya lagi untuk Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRA. S.S;

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 tapa sepengetahuan Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRA. S.S terdakwa menggadaikan sawah tersebut kepada Sdr. ASDAR sebesar Rp. 20.000.000 dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun dan belum lewat dari 3 (tiga) tahun yaitu pada tanggal 24 Desember 2021 terdakwa kembali menggadaikan sawah tersebut Kepada Lk. ASDAR sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun, mengakibatkan Pr. ALFIANI RATHI HUMAIRA. S.S menderita kerugian karena tidak dapat mengelolah atau memanfaatkan sawah tersebut atau setidaknya Pr. Pr. ALFIANI RATIH HUMAIRA S.S mengalami kerugian kurang lebih dari Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke – 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 133/Pid.B/2023/PN Blk, tanggal 18 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Blk atas nama Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, S.E Bin Muh. Ramli Amsan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muhammad Refa, S. STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena ada surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Matteko, namun bukan Saksi yang menandatangani surat tersebut serta cap yang tertera bukan cap kantor lurah Matteko hanya mirip dengan bukan cap kantor lurah Matteko;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan silsilah keturunan Terdakwa, namun surat tersebut, yang stempelnya mirip dengan stempel Kantor Lurah Matteko serta Saksi tidak pernah menandatangani keterangan silsilah tersebut;
 - Bahwa Saksi juga tidak pernah menandatangani surat kematian yang juga stempelnya mirip dengan stempel Kantor Lurah Matteko serta Saksi tidak pernah menandatangani keterangan silsilah tersebut;
 - Bahwa ibu Terdakwa sudah lama meninggal, sedangkan bapak Terdakwa baru meninggal pada tahun 2021;
 - Bahwa tidak ada pembagian warisan di kantor lurah Matekko, hanya Terdakwa bersama saudaranya pernah datang mengurus surat keterangan ahli waris namun format suratnya bukan seperti yang diperlihatkan;
 - Bahwa saat itu orangtua mereka baru meninggal dan Terdakwa bersama saudaranya datang membawa semacam surat wasiat yang minta diketahui lurah dan camat;
 - Bahwa untuk mengurus surat keterangan ahli waris dan surat keterangan kematian diperlukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa kakak Terdakwa pernah datang mengurus surat kematian dan surat penguburan;
 - Bahwa yang dipersoalkan sekarang terkait Terdakwa menjual tanah dan rumah yang berada di Kabupaten Gowa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Astuti, S. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait Saksi dan Terdakwa melakukan jual beli tanah perumahan yang terletak di Kabupaten Gowa;
- Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengenal ipar Terdakwa dan ipar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada tanah milik Terdakwa mau dijual di Gowa, sehingga Saksi mengetakan mau, lalu ipar Terdakwa mengatakan tanah yang berada di Gowa seluas 7 x 15 meter;
- Bahwa tanah tersebut dijual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), namun baru Saksi bayar kepada Terdakwa sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sesuai perjanjian Saksi dan Terdakwa akan dibayar setelah sertifikat rumah tersebut sudah dibalik nama;
- Bahwa alasan Saksi mau membeli tanah tersebut karena ada surat akta jual beli, ada sertifikat dan ada PBBnya;
- Bahwa Saksi melakukan jual beli rumah tersebut dihadapan notaris, namun tidak ada luruh Matekko;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat sebagaimana barang bukti dan ada nama saudara Terdakwa di surat tersebut dan saat itu Saksi sepat tanya Terdakwa berapa bersaudara dan Terdakwa jawab 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya terkait bagaimana saudara Terdakwa yang lain terkait tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi Asdar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah sawah yang terletak di Lassang-lassang telah Terdakwa gadai kepada Saksi;
- Bahwa Saksi gadai sawah tersebut kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa masih memperpanjang gadai kedua dan minta lagi uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga total sawah yang Terdakwa gadai adalah selama 7 (tujuh) tahun dan uang Saksi belum dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang Terdakwa gadai seluas setengah hektar are dan Saksi telah menggadai sawah tersebut sejak tahun 2021;
 - Bahwa yang mengerjakan tanah setelah digadai adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa adalah om Saksi sendiri yang memberitahu bahwa ada tanah sawah yang mau digadai;
 - Bahwa Terdakwa memperlihatkan PBB sawah tersebut dibelum digadai ke Saksi, namun sampai sekarang Saksi belum bayar pajak PBB sawah tersebut;
 - Bahwa sewaktu saudara Terdakwa datang mempermasalahkan sawah tersebut yakni 1 (satu) tahun setelah Saksi gadai sawah tersebut, saat itu kakak Terdakwa keberatan Saksi yang mengerjakan tanah tersebut dan saat itu Saksi mengatakan "saya hanya gadai, yang penting uang saya dikembalikan, ambil saja sawah ini";
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam menggadai sawah tersebut ada persetujuan dari kakaknya atau tidak;
 - Bahwa kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi yang tertera tandatangan adalah tandatangan Saksi saat Saksi menyerahkan uang gadai sawah tersebut;
4. Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melaporkan terdakwa terkait masalah pemalsuan;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa ada hubungan keluarga yakni saudara kandung, terdakwa adalah adik saksi;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pertama terdakwa menggadaikan tanah sawah kepada saksi Asdar tanpa sepengetahuan saksi sebagai Kakak Kandung dan terdakwa mengaku bahwa dirinya sebagai anak Tunggal. Kedua Terdakwa menjual tanah perumahan yang berada di Samata Kabupaten Gowa dan mengalihkan nama dari pemilik pertama dari Hj Hartati (ibu saksi dan ibu terdakwa) menjadi Alfian tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggadaikan tanah sawah kepada saksi Asdar sejak tahun 2021 Pertama sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan penggadaian tanah sawah kepada saksi Asdar dengan cara perjanjian dalam bentuk kwitansi pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa memalsukan tanah terdakwa juga memalsukan Surat Keterangan Ahli waris yang mencantumkan diri sebagai anak tunggal kemudian dipalsukan juga tanda tangan Lurah Matekko dan stempel Lurah dan tanda tangan Camat Gantarang dan stempel Camat Gantarang yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa tersebut terletak di Lassang-Lassang, Kelurahan Mariorannu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanah perumahan yang dijual terdakwa kepada saksi Astuti terletak di Samata, Kabupaten Gowa seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan baru dibayar sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan sisa belum dibayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa tersebut menggadaikan tanah sawah sejak tahun 2022;
- Bahwa yang atas nama di tanah sawah tersebut adalah Bapak saksi bernama Muh Ramli;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang atas nama dalam sertifikat tanah perumahan di Samata Kabupaten Gowa adalah Ibu saksi bernama Artati, Namun terdakwa mengaku sudah diwasiatkan;
- Bahwa saksi satu Bapak dan satu Ibu 2 (dua) bersaudara saksi adalah anak pertama sedangkan terdakwa adalah anak ke-2(kedua);
- Bahwa Ibu saksi meninggal dunia sejak tahun 2019;
- Bahwa Bapak saksi melakukan pembagian waris tahun 2022 namun terdakwa waktu itu tidak menerima;
- Bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Bapak saksi tahun 2020 tulisan tangan namun saksi ketik lalu saksi print kemudian saksi bawa ke Kantor Lurah untuk diketahui yang surat keterangan wasiat tersebut sudah ditanda tangan oleh Bapak saksi saksi sendiri dan saksi-saksi dari pihak keluarga saksi;
- Bahwa benar sebelum dibawa ke Kantor Lurah surat wasiat tersebut Bapak saksi saksi sendiri sudah tanda tangan dan para saksi kemudian dibawa ke Kantor Lurah untuk diketahui;
- Bahwa surat wasiat tersebut dibuat oleh Bapak saksi sejak tahun 2020;
- Bahwa Bapak saksi meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa benar waktu surat wasiat dibuat oleh Bapak saksi Hj. Dahniar hadir lalu tanda tangan, sedangkan yang lain dibawakan kerumahnya untuk ditanda tangani;
- Bahwa selama hidupnya Bapak saksi kerja sebagai tata Usaha di STKIP Muhammadiyah dan Bapak saksi bisa bertanda tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu membuat surat wasiat Bapak saksi membubuhkan cap jempol karena waktu itu Bapak saksi sedang sakit strok;
- Bahwa waktu surat wasiat diketik saksi, terdakwa tidak hadir karena terdakwa tidak menerima, karena beberapa barang yang diberikan oleh orang tua untuk saksi tanah perumahan yang di Samata Kabupaten Gowa dan tanah sawah;
- Bahwa waktu mau dibagi warisan Bapak masih hidup terdakwa memang tidak mau terima;
- Bahwa benar waktu saksi ketik surat wasiat Hj. Dahinar hadir dan Hj. Dahniar mengetahui yang diketik saksi waktu itu;
- Bahwa yang ada dalam wasiat tersebut terdakwa sudah gadikan tahun 2021 dan ada yang dijual di Samata Kabupaten Gowa tahun 2022;
- Bahwa setelah saksi mengetahui tanah perumah yang ada di Samata Kabupaten Gowa saksi Verifikasi di BPN atas sertifikat nama Ibu Saksi Artati sudah dibalik nama atas nama Pembeli lalu saksi langsung verifikasi ke Notaris bahwa ada surat Ahli waris terdakwa 1.(satu) orang (anak tunggal);
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada surat keterangan Ahli waris saksi langsung menelpon ke Lurah dan Lurah mengatakan itu bukan tanda tangan saya dan bukan stempel Lurah Matekko, Camat Gantarang juga menerangkan bukan tanda tangan saya dan bukan stempel Camat Gantarang tersebut;
- Bahwa saksi tidak kompirmasi lagi karena saksi dengan terdakwa renggang hubungan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki hubungan kekeluargaan karena terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual bagian waris dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak pernah ada yang dijual maupun maupun yang diberikan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas inisiatif sendiri karena saksi tidak dihargai sebagai Kakak dari terdakwa;
- Bahwa pernah di pertmukan pertama kali kejadian ini yang dimediasi oleh Om dan Tante saksi masalah pembagian warisan tersebut, namun terdakwa tidak menerima;
- Bahwa benar pembagian warisan orang waktu dibagi sama rata artinya sama banyak sehingga terdakwa tidak terima/ protes;
- Bahwa waktu terdakwa tidak terima pembagian warisan Bapak saksi sudah diberitahukan, namun waktu itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan membawa sertifikat pergi;
- Bahwa benar surat wasiat yang ditulis tangan oleh Bapak saksi itu ditanda tangani oleh terdakwa dan saksi sendiri;

Halaman 12 dari Halaman 41 Putusan Nomor: 133/Pid.B/2023/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu para saksi bertanda tangan surat wasiat ada yang dibawakan kerumahnya dan ada yang tanda tangan di rumah orang tua;
- Bahwa masalah untuk di mediasi antara saksi dengan terdakwa masalah warisan tersebut sudah dilakukan berkali-kali namun terdakwa tetap tidak mau mengindahkan;
- Bahwa sebelum terdakwa membuat surat keterangan warisan saksi pernah membuat surat keterangan warisan yang disahkan oleh Lurah Matekko;
- Bahwa sebelum perkara ini diajukan dipersidangan saksi dan Terdakwa pernah berkomunikasi dengan terdakwa di Penyidik Kepolisian namun terdakwa hanya mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi karena terdakwa itu jual tanah sawah dan tanah perumahan karena mau judi online;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

5. Saksi Andi Nuragawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena ada masalah pemalsuan tanda tangan dan stempel Kantor Kecamatan Gantarang, dan itu tanda tangan bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa tanda tangan saksi dari duluh sampai sekarang tidak pernah berubah.
- Bahwa saksi bersedia bertanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali di depan Majelis Hakim dan tanda tangan yang di ajukan bukti surat Penuntut Umum tidak sama dengan tanda tangan saksi sedangkan stempel yang diajukan bukti sama yang ada di Kantor Camat Gantarang bukti yang diajukan Penuntut Umum bukan stempel Kantor camat Gantarang tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat tersebut waktu saksi diperiksa di perlihatkan oleh Penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi diperlihatkan stempel ungu waktu diperiksa di Penyidik Polda Sulawesi Selatan mirip stempel saksi tapi itu bukan stempel saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban/saksi pelapor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ditelpon oleh saksi korban, tapi saksi yang menghubungi korban dengan menelpon karena saksi diminta dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan untuk dimediasi bersaudara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Kecamatan Gantarang ada 2 (dua) stempel 1. Dipelayanan persis yang diperlihatkan disidang hari ini dan 1 (satu) stempel di ruangan Camat.
- Bahwa saksi laporkan kepada Penyidik Polda Sulawesi Selatan setelah saksi menelpon korban mengenai mediasi sepertinya tidak bisa lagi rukun sebagaimana layaknya bersaudara saksi sampaikan ke Penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan saksi korban/saksi pelapor.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ditelpon oleh saksi korban, tapi saksi yang menghubungi korban dengan menelpon karena saksi diminta dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan untuk dimediasi bersaudara.
- Bahwa di Kantor Kecamatan Gantarang ada 2 (dua) stempel 1. Dipelayanan persis yang diperlihatkan disidang hari ini dan 1 (satu) stempel di ruangan Camat.
- Bahwa saksi laporkan kepada Penyidik Polda Sulawesi Selatan setelah saksi menelpon korban mengenai mediasi sepertinya tidak bisa lagi rukun sebagaimana layaknya bersaudara saksi sampaikan ke Penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi menjadi Camat Gantarang sejak tahun 2021.
- Bahwa selama saksi menjadi Camat Gantarang tidak pernah tanda tangan Surat Keterangan Ahli Waris.
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak terdakwa bernama H. Muhammad Ramli dan selama hidupnya bekerja di STKIP Muhammadiyah Bulukumba, sedangkan Ibu terdakwa saksi kenal karena Kakak Letting saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

6. Saksi Muhammad Nasir Maudu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara terdakwa tersebut terkait masalah pemalsuan surat keterangan Warisan anak sendiri ternyata terdakwa bukan anak sendiri tapi 2(dua) orang bersaudara;
- Bahwa waktu saksi melihat buku tanah saksi melihat pertama ada Surat keterangan Warisan dan kedua saksi melihat ada akta Jual beli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang atas nama dalam sertifikat hak milik adalah Artati dibalik nama menjadi Alfian Rahmat dan kemudian Alfian Rahmat balik nama menjadi Astuti, S.Pd;
- Bahwa waktu mengajukan pengalihan nama dari Artati menjadi Alfian Rahmat bermohon bantuan dari Notaris dilampirkan surat keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Oktober 2022 yang pernah menjadi bagian warisan dari terdakwa, jadi surat keterangan kewarisan dari pewaris ke Ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi sertifikat Hak milik 00396 atas nama Artati terdaftar di buku tanah Kantor Badan Pertanahan/ART Kabupaten Gowa namun pada bulan Oktober 2022 telah dibalik nama menjadi Alfian Rahmat Hidayat, S.E berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 2020 lalu dibalik nama lagi ke atas nama Astuti S.Pd berdasarkan Akta jual beli Nomor 157/2022 tanggal 2022 yang diterbitkan oleh Notaris Nur Hasnah, S.H. M.Kn selaku PPAT dan pada tanggal 19 Desember 2022 Sertifikat Hak milik Guna Bangunan Nomor 00396 telah ditingkatkan statusnya dari SHBG menjadi ke SHM Nomor 05002 atas nama Astuti, S.Pd;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

7. Saksi Dra Hj. Dahniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bertanda tangan didalam surat wasiat tulisan tangan yang dibuat oleh Muhammad Ramli orang tua saksi korban.
- Bahwa surat wasiat tersebut saksi tanda tangan setelah Muhammad Ramli Buat dengan tulisan tangan.
- Bahwa waktu Muhammad Ramli membuat surat wasiat sudah sakit-sakitan dan sudah tidak bisa lagi bertanda tangan hanya jempol saja karena sakit strok.
- Bahwa benar saksi waktu itu ada dirumah Muhammad Ramli jadi saksi tanda tangani surat wasiat waktu itu dirumah Muhammad Ramli.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa memang ada perosers pembagian warisan kepada kedua anaknya sebelumnya dengan tulisan tangan Muhammad Ramli.
- Bahwa saksi ada dirumah Muhammad Ramli waktu itu pertama karena memang dipanggil oleh Muhammad Ramli untuk mengetahui pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan kedua anaknya, kedua saksi memang sering bersilahturahmi kepada saudara-saudara apalagi sedang sakit.

- Bahwa benar waktu saksi korban Alfiani memindahkan tulisan tangan ke tulisan ketik computer saksi datang dirumah Muhammad Ramli waktu itu.
- Bahwa waktu itu saksi tidak sempat lagi bertanya karena sudah ada konsep tulisan tangan yang dibuat oleh Muhammad Ramli tahun 2020 dijempol karena sedang sakit strok dan kedua anaknya bertanda tangan yaitu:
 1. Alfiani Rathi Humairah
 2. Alfan Rahmad Hidayat
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada bagian Alfiani Rathi Humairah ada yang sudah dijual karena saksi tidak pernah melihat tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi bersaudara namun terdakwa tidak mau karena tidak mengakui lagi sebagai Tantenya;
- Bahwa yang membuat surat keterangan waris yang saksi tanda tangani adalah saksi korban Alifiani Rathi Humairah karena sudah ada konsep tulisan tangan yang dibuat oleh Muhammad Ramli;
- Bahwa benar waktu Pak Ramli jempol surat keterangan warisan tersebut saksi melihat langsung jempol namun saksi tidak ingat lagi jempol tangan bagian mana waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

8. Saksi Rosnania, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat pembagian warisan karena dibawakan oleh Alfiani;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan dipaksa sama Alfiani Rathi dan tidak memperlihatkan isinya karena ditutup dengan kertas kosong dan kertas itu dipegang oleh Alfiani sambil saksi disuruh tanda tangan;
- Bahwa waktu saksi disuruh tanda tangan oleh Alfiani saksi memberikan nasehat bersaudara saksi bilang atur mako bersaudara artinya atur saja bersaudara. Alfiani tetap tidak menanggapi nasihat saksi. Dan saksi juga pernah nasihati terdakwa Alfian;
- Bahwa saksi tisdak mengetahuisiapa punya bagian tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa punya bagian rumah orang tua terdakwa yang ada di Samata Kabupaten Gowa tersebut;
- Bahwa selama ini saksi biasa memberikan nasihat kepada terdakwa Alfian dan saksi korban Alfiani namun tidak dijawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

9. Saksi Muhammad Asri S..AG MM. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa Rahmat Hidayat yaitu masalah Pemalsuan surat keterangan Ahli Waris dan penggelapan.
- Bahwa penggelapan saksi sebutkan semacam sertifikat tanah.
- Bahwa pemalsuan yang dilakukan terdakwa tanda tanda tangan pejabat dalam hal ini Kepala Kelurahan dan Camat yang dipalsukan tanda tangannya dan stempel Lurah dan Stempel Camat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melakukan penggelapan sertifikat dan pemalsuan tanda tangan pejabat Lurah dan Camat serta stempel Lurah dan Stempel Camat saksi ketahui karena ada pengakuan terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Polda Sulawesi Selatan tau saksi dari Penyidik Polda Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan surat-surat tersebut namun bukan Pak Lurah dan Camat yang bertanda tangan.
- Bahwa saksi tidak pernah kempirmasih atau cari tau masalah pemalsuan tanda tangan Lurah Matekko dan Camat Gantarang tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan Lurah Matekko dan tanda tangan Camat Gantarang digunakan terdakwa pakai balik nama tanah perumahan di Gowa dari atas nama Artati menjadi Alfian Rahmat Hidayat tesebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Alfian Rahmat Hidayat 2 (dua) bersaudara.
- Bahwa sepengetahuan saksi warisan terdakwa dari orang tuanya sudah dibagi tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta Ibu terdakwa dan Bapak terdakwa sudah dibagi semua kepada anak-anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di ketahui ada pemalsuan tanda tangan Lurah MAtekko dan tanda tangan Camat Gantarang setelah terdakwa sudah melakukan penjualan tanah orang tuanya yang berada di Samata Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelaporan saksi Alfiani Rathi Humairah karena saksi tidak ikut campur masalah warisan tersebut.
- Bahwa selain tanah yang dijual terdakwa di Gowa terdakwa juga menggadaikan sawah.
- Bahwa saksi tidak pernah cari tau masalah sawah yang digadaikan terdakwa tersebut hanya Kakak terdakwa sendiri yaitu Alfiania Rathi Humairah langsung teluisuri.
- Bahwa saat dilakukan pembagian warisan saksi hadir, terdakwa dan terdakwa bertanda tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya bagian rumah yang di Samata Kabupaten Gowa diwasiatkan kepada Alfiani Rathi Humairah sedangkan Sawah warisan Ibunya, sebagian punya Alfiani Rathi dan sebagian punya Alfian Rahmat Hidayat.
- Bahwa yang hadir waktu dibuat surat warisan adalah saksi sendiri, Alfiania Rathi Humairah Muhammad Rali waktu itu sedang sakit.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa menjual tanah dan menggadaikan sawah karena mau bayar utang judi Online/ dan terdakwa juga sebagai pengguna shabu-shabu saksi tau dari Informasi dari Masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bertanda tangan di surat keterangan Ahli waris terdakwa sendiri bukan Lurah Matekko dan Bukan Camat Gantarang, tapi terdakwa sendiri dan terdakwa sendiri buat stempel ditoko percetakan di Jalan Matahari Bulukumba;
- Bahwa tujuan terdakwa menanda tangani Silsila keluarga yaitu untuk menjual harta-harta warisan terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sekitar tahun 2018 Ibu terdakwa bernama Artati menyampaikan kepada anak-anaknya yaitu Alfiani Rathi Humairah dan terdakwa sendiri 1 (satu) buah) rumah di Samata Kabupaten Gowa diberikan kepada Saksi Alfiani Rathi Humairah yang disaksikan oleh terdakwa sendiri disaksikan oleh Almarhum Hj. Suhartidan Hj. Dahniar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua terdakwa di Sawere Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Dan pada tahun 2019 Ibu terdakwa Hj. Artati meninggal dunia kemudian Bapak terdakwa Muh Ramli membagikan warisan kepada kedua anaknya yaitu Alfiani Rathi dan terdakwa sendiri berdasarkan surat Wasiat yang di ketahui oleh Lurah Matekko tertanggal 02 Juli 2020 yang disaksikan oleh Dra Hj. Dahniar dan Rosnia saudara kandung Bapak terdakwa yang menjelaskan bahwa Muhammad Ramli Amsan berwasiat bahwa harta yang akan di wariskan ke anak-anaknya;

- Bahwa benar warisan orang tua terdakwa yang di jual ke saksi Astutu seharga 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi baru dibayar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sisanya akan dibayar setelah diserahkan sertifikatnya baru di lunasi;
- Bahwa uang sebanyak Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa pakai untuk biaya balik nama, biaya surat Keterangan Ahli Waris biaya balik nama sertifikat sekitar + 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya terdakwa pakai bayar utang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mau memberikan sisanya namun Kakak terdakwa tidak menerima;
- Bahwa yang mengatur-atur warisan orang tua Om dan Tante saudara dari Ibu terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mau memberikan sisanya namun Kakak terdakwa tidak menerima;
- Bahwa yang mengatur-atur warisan orang tua Om dan Tante saudara dari Ibu terdakwa;
- Bahwa laptop yang disita oleh Penyidik kepolisian tersebut adalah punya terdakwa;
- Bahwa laptop punya terdakwa yang disita oleh Penyidik kepolisian tersebut terdakwa pakai untuk membuat surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangan oleh Lurah dan Camat tapi bukan Lurah dan Bukan Camat yang tanda tangan tapi terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual tanah sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah, baru terdakwa terima Rp 90.000.000,- Juta rupiah sisanya Rp . 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Sedangkan gadai sawah pertama Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah, kedua Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa waktu itu belum ketahuan terdakwa belum kepikiran bersalah baru sekarang kepikirang terdakwa bersalah.
- Bahwa terdakwa kuasai sertifikat tanah yang berada di Samata-Kab. Gowa tersebut sejak Bapak terdakwa masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kapala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
2. 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba.
3. 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba.
4. 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
6. 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W.
7. 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22.
8. 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang.
9. 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.
10. 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba.
12. Surat wasiat atas nama Alfiani Rathi Humairah tertanggal 02 Juli 2020 di Ponre yang bertanda tangan/bercap jempol nama Drs Muh. Ramli Amsan selaku pemberi wasiat dan diketahui oleh Lurah Matekko Andi Muhammad Refa, S.STP;
13. Surat wasiat atas nama Alfian Rahmat Hidayat tertanggal 02 Juli 2020 di Ponre yang bertanda tangan/bercap jempol nama Drs Muh. Ramli Amsan selaku pemberi wasiat dan diketahui oleh Lurah Matekko Andi Muhammad Refa, S.STP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, SE, dengan Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S adalah bersaudara kandung yang keduanya merupakan anak dari Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan dan Almarhumah Artati Usmar;
- Bahwa kedua orang tua terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, SE dan saksi korban Alfiani Rathi Humairah, meninggalkan harta warisan berupa:
 - 1) Satu buah rumah dan tanah berlokasi di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
 - 2) Satu unit motor Honda Adres Merah;
 - 3) Satu bidang tanah perumahan di Samata- Kab. Gowa;
 - 4) Satu bidang empang terletak di Togambang;
 - 5) Satu bidang tanah persawahan di Lassang-lassang;
 - 6) Enam ekor sapi;
 - 7) Satu unit mobil Toyota Rush;
 - 8) Satu bidang tanah terletak di Lembanna (Biring Kelapa);
 - 9) Satu bidang empang terletak di Togambang;
 - 10) Taspen, Deposito dan arisan;
- Bahwa terdakwa membuat surat Surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Alfian Rahmat Hidayat, S.E selaku ahli waris satu – satunya dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari perkawinannya yang sah dengan Almarhum HJ. Artati Usman yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Sdr. Syahrul Abidin selaku kepala Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. Muh Abu Bakar selaku Imam Kelurahan Matekko dan diketahui dan di tandatangani oleh Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurganti selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa terdakwa membuat Surat Silsilah keturunan keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor : 02 / KM – IX / 2022 / tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr. Alfian Rahmat Hidayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Yusuf selaku Plt. Lingkungan Togambang dan Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa Surat keterangan kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor : 16 / Km – IX / 2022 tertanggal 13 Spetember 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Refa, S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kanupaten Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurgawati, SE selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menandatangani semua surat tersebut seakan – akan pejabat tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel yang dibuat sendiri oleh terdakwa di atas tanda tangan tersebut.
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan ahli waris, surat silsilah keturunan keluarga dan surat keterangan kematian, tanpa melibatkan Pr. Alfiani Rathi Humairah, S.S yang juga adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari pernikahannya dengan Almarhum HJ. Artati Usman;
- Bahwa terdakwa dengan surat-surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB nomor 00396 atas nama HJ. Hartati Usman menjadi SHM Nomor 05022 atas nama Alfian Rahmat Hidayat, kemudian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa terdakwa jual kepada Saksi Pr ASTUTI, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) karena menganggap bahwa tanah perumahan tersebut adalah miliknya karena selama ini terdakwalah yang diberikan dan menguasai sertifikatnya semasa Drs. Muh. Ramli Amsan masih hidup.
- Bahwa Saksi Alfiani Rathi Humairah yang merupakan kakak kandung Terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke aparat kepolisian karena menganggap bahwa tanah perumahan yang terletak di Samata Gowa tersebut adalah bagian yang seharusnya menjadi miliknya berdasarkan surat wasiat yang dicap jempol oleh Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan karena saat itu Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan sudah tidak bisa bertanda tangan karena sakit stroke;
- Bahwa saksi Rosnania didalam surat wasiat bertindak sebagai saksi dipersidangan menyatakan bahwa surat wasiat tersebut sebelumnya tidak mau ditandatangani dan menasehati agar permasalahan ini dibicarakan baik-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersaudara, tetapi kemudian Saksi menandatangani karena paksaan dari Saksi Alfiani Rathi Humairah yang datang kerumahnya menjelang waktu magrib dan menyatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual tanah sebanyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, baru terdakwa terima Rp 90.000.000,00 Juta rupiah sisanya Rp . 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan gadai sawah pertama Rp. 20.000.000,00 (dua Puluh juta rupiah, kedua Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sawah yang Terdakwa gadai kepada Saksi Asdar seluas setengah hektar are;
- Bahwa tanah yang Terdakwa gadai belum memiliki sertifikat, hanya memiliki PBB itupun sejak tahun 2021 setelah terima gadai belum Saksi Asdar bayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan sebagaimana alternatif pertama Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Pasal 385 Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku Terdakwa Alfian rahmat Hidayat selaku Terdakwa dalam perkara ini setelah di periksa dan disesuaikan identitasnya dengan surat Dakwaaan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terhadap pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur-unsur delik (*bestandelen delik*) dalam pasal yang didakwakan, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu asli tetapi senyatanya tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa membuat surat Surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Alfian Rahmat Hidayat, S.E selaku ahli waris satu – satunya dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari perkawinannya yang sah dengan Almarhum HJ. Artati Usman yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Sdr. Syahrul Abidin selaku kepala Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. Muh Abu Bakar selaku Imam Kelurahan Matekko dan diketahui dan di tandatangani oleh Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurganti selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba dan terdakwa membuat Surat Silsilah keturunan keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor : 02 / KM – IX / 2022 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr. Alfian Rahmat Hidayat selaku ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Yusuf selaku Plt. Lingkungan Togambang dan Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Serta Surat keterangan kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor : 16 / Km – IX / 2022 tertanggal 13 Spetember 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Refa, S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kanupaten Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurgawati, SE selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa yang menandatangani sendiri semua surat tersebut seakan – akan pejabat tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel yang di buat sendiri oleh terdakwa di atas tanda tangan tersebut. Berdasarkan raian tersebut maka unsur membuat surat palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal bersifat alternatif yang berarti tidak semua unsur tersebut harus dibuktikan dan terpenuhi akan tetapi cukup satu saja telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dengan surat-surat tersebut di gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB nomor 00396 atas nama HJ. Hartati Usman menjadi SHM Nomor 05022 atas nama Alfian Rahmat Hidayat, kemudian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa terdakwa jual kepada Saksi Pr ASTUTI, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) karena menganggap bahwa tanah perumahan tersebut adalah miliknya karena selama ini terdakwa yang diberikan dan menguasai sertifikatnya semasa Drs. Muh. Ramli Amsan masih hidup. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur sebagai bukti daripada sesuatu hal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa dengan membuat surat Surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Alfian Rahmat Hidayat, S.E selaku ahli waris satu – satunya dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari perkawinannya yang sah dengan Almarhum HJ. Artati Usman yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Sdr. Syahrul Abidin selaku kepala Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. Muh Abu Bakar selaku Imam Kelurahan Matekko dan diketahui dan di tandatangani oleh Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurganti selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba., dan membuat Surat Silsilah keturunan keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor : 02 / KM – IX / 2022 / tertanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh Sdr. Alfian Rahmat Hidayat selaku ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Yusuf selaku Plt. Lingkungan Togambang dan Sdr. Muhammad Refa. S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba., serta surat keterangan kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor : 16 / Km – IX / 2022 tertanggal 13 Spetember 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Muhammad Refa, S. STP selaku Lurah Matekko Kecamatan Gantarang Kanupaten Bulukumba dan Sdri. HJ. Andi Nurgawati, SE selaku Camat Gantarang Kabupaten Bulukumba, kemudian terdakwa menandatangani semua surat tersebut seakan – akan pejabat Kepala Kecamatan Gantarang, Kepala Kelurahan Matekko, Kepala Lingkungan Togambang dan Imam Kelurahan Matekko tersebut yang bertandatangan dan membubuhkan stempel padahal senyatanya pejabat-pejabat tersebut tidak bertandatangan dan stempel pejabatan tersebut bukan berasal dari pajabat tersebut tetapi yang di buat sendiri oleh terdakwa, agar terdakwa dengan surat-surat tersebut di gunakan sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB nomor 00396 atas nama HJ. Hartati Usman menjadi SHM Nomor 05022 atas nama Alfian Rahmat Hidayat, kemudian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa terdakwa jual kepada Saksi Pr ASTUTI, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Maka unsur dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5 Unsur yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah penggunaan surat itu tidak diperlukan untuk kejahatan pemalsuan surat itu, tetapi dengan sendirinya dapat menimbulkan kehatan kedua, sama sekali tidak dipersoalkan, penggunaan mana yang dikehendaki oleh pelaku tetapi perbuatan penggunaan itu disyaratkan oleh undang-undang, oleh karenanya harus ditetapkan dari penggunaan surat itu pelaku telah dapat membayangkan suatu kemungkinan kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan pada umumnya. Untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian ini tidak ada ketentuan umum, hanya dapat diperlakukan suatu asas bahwa kemungkinan kerugian ini tidak hanya dinilai berdasarkan tujuan menurut undang-undang maupun berdasarkan akibat-akibat yang biasanya berhubungan dengan penggunaan surat-surat itu, Pada umumnya adanya kemungkinan kerugian tidak tergantung atas keberhasilan dari pada niat dari pelaku. Menurut kata – kata “apabila penggunaan itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian”, kemungkinan kerugian merupakan bagian yang obyektif dari kejahatannya, hingga pengetahuan suatu bagian yang obyektif dari kejahatannya, hingga pengetahuan tentang kemungkinan kerugian pada pelaku tidak perlu dibuktikan, karenanya kemungkinan kerugian itu tidak perlu dapat dibayangkan akan ada, begitu pula sebaliknya kemungkinan kerugian tidak terdapat apabila seorang pembeli surat palsu mengetahui kepalsuannya sewaktu ia beli;

Menimbang, bahwa dalam unsur dapat menimbulkan kerugian tidak dipersoalkan siapa yang menderita kerugian itu, undang-undang menetapkan hanya kemungkinan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh pengguna yang dikehendaki, tetapi tidak mempersoalkan orang, terhadap siapa surat itu harus dipergunakan dan hal ini tidak memberikan peranan sama sekali dalam penyempurnaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB nomor 00396 atas nama HJ. Hartati Usman menjadi SHM Nomor 05022 atas nama Alfian Rahmat Hidayat, kemudian 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa terdakwa jual kepada Saksi Pr ASTUTI, S.Pd sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) karena mengangap bahwa tanah perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya karena selama ini terdakwa yang diberikan dan menguasai sertifikatnya semasa Drs. Muh. Ramli Amsan masih hidup dan akibat perbuatan Terdakwa, Pr. Alfiani Rathi Humairah yang merupakan kakak kandung terdakwa kemudian melaporkan terdakwa ke aparat kepolisian karena menganggap bahwa tanah perumahan yang terletak di Samata Gowa tersebut adalah bagian yang seharusnya menjadi miliknya berdasarkan surat wasiat yang dicap jempol oleh Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan karena saat itu Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan sudah tidak bisa bertanda tangan karena sakit stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan surat berupa Surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 An. Alfian Rahmat Hidayat, S.E, Surat Silsilah keturunan keluarga Drs. Muh. Ramli Amsan dengan Hj. Artati Usman Nomor: 02 / KM – IX / 2022 / tertanggal 13 September 2022 dan surat keterangan kematian Drs. Muh. Ramli Amsan Nomor: 16 / Km – IX / 2022 tertanggal 13 Spetember 2022 yang tujuannya agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan menjual 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal Terdakwa memiliki kakak kandung yakni Pr. Alfiani Rathi Humairah, yang menurut Pr. Alfiani Rathi Humairah rumah tersebut seharusnya menjadi milik Pr. Alfiani Rathi Humairah berdasarkan surat wasiat dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan, sehingga dalam hal ini Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat meskipun terhadap harta warisan yang surat-suratnya dipalsukan oleh Terdakwa tersebut belum ditentukan siapa yang berhak secara hukum keperdataan, namun dalam hal ini Terdakwa dan Pr. Alfiani Rathi Humairah merupakan anak kandung dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan menyebabkan masing-masing berhak atas harta warisan milik ayah mereka yakni Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan, dan dengan Terdakwa memalsukan surat tersebut telah dapat menimbulkan kerugian kepada Pr. Alfiani Rathi Humairah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II jabarkan diatas dengan adanya kata “dapat menimbulkan kerugian” berarti hanya dengan adanya “kemungkinan merugikan orang lain” telah memenuhi unsur ini tanpa perlu dipersoalkan siapa yang menderita kerugian tersebut, sebab yang dihukum adalah perbuatan Terdakwa yang dalam perkara ini adalah telah membuat surat palsu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat unsur yang pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum merupakan gabungan yakni alternatif Kesatu Pertama Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 385 Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka selanjutnya akan dipertimbangan terkait Pasal 385 ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa telah Majelis Hakim jabarkan pada unsur alternatif pertama Penuntut Umum, dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barangsiapa tersebut dan oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:

Menimbang, bahwa maksud "dengan maksud yang sama" pada unsur ini merujuk kepada ayat (1) pada Pasal 385 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang maksudnya adalah dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kemauan (*will theory*), hak mengutamakan kemauan pemilik hak dari berbagai keinginan yang berbeda dengan pihak lain. Adapun teori kepentingan (*interest theory*) lebih menekankan bahwa hak berperan untuk melindungi atau mengembangkan kepentingan pemilik hak. Kedua teori besar ini lahir sebagai produk pemikiran sejarah peradaban manusia. Yang memiliki arti keduanya mencerminkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan yang berbeda sebagai wujud manifestasi interaksi antara manusia yang satu dan manusia lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal ini memiliki dua unsur penting yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah “dengan maksud” sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan menguasai tanah/bangunan atau benda tidak bergerak lainnya, lalu menggadaikannya atau menyewakannya. Pasal ini menghendaki adanya dua perbuatan yang dilakukan agar unsur objektif terpenuhi yaitu perbuatan menguasai tanah dan yang kedua setelah tanah dikuasai selanjutnya digadaikan atau disewakan. Sementara itu, dari unsur subjektif, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, artinya ada kehendak jahat untuk menguasai tanah/bangunan dan ada kehendak jahat untuk menyewakannya atau mengambil keuntungan dari pihak lain untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, SE, dengan Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S adalah bersaudara kandung yang keduanya merupakan anak dari Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan dan Almarhumah Artati Usmar, meninggalkan harta warisan yang salah satunya adalah sebidang tanah persawahan di Lassang-lassang, dan Terdakwa membuat surat keterangan ahli waris, surat silsilah keturunan keluarga dan surat keterangan kematian, tanpa melibatkan Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S yang juga adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Muh. Ramli Amsan dari pernikahannya dengan Almarhum HJ. Artati Usman;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan status 1 (satu) bidang tanah perumahan seluas 105 M² yang atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang terletak di Samata Kabupaten Gowa dari SHGB nomor 00396 atas nama HJ. Hartati Usman menjadi SHM Nomor 05022 atas nama Alfian Rahmat Hidayat dan menjual tanah tersebut seharga Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa juga menggadai sawah yang terletak di Lassang-lassang tersebut kepada Saksi Asdar sebanyak 2 (dua) kali gadai, yang pertama Rp. 20.000.000,00 (dua Puluh juta rupiah, kedua Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sawah tersebut belum memiliki sertifikat, hanya memiliki PBB itupun sejak tahun 2021 setelah terima gadai belum Saksi Asdar bayar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, dimana perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan tanah sawah yang terletak di Lassang-lassang, padahal tanah sawah tersebut merupakan harta warisan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya bernama Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan dan Almarhumah Artati Usmar yang belum dilakukan pembagian waris secara hukum keperdataan, sehingga Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S juga mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa memiliki saudara perempuan, namun Terdakwa menggadaikan sawah tersebut setelah membuat surat palsu berupa surat keterangan ahli waris, surat silsilah keturunan keluarga dan surat keterangan kematian yang tidak mencantumkan nama Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S yang juga merupakan ahli waris adalah perbuatan yang disengaja;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat dengan Terdakwa sengaja tidak mencantumkan nama Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S pada surat-surat tersebut tujuannya tidak lain adalah agar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil gadai sawah tersebut padahal Terdakwa ketahui Saksi Alfiani Rathi Humairah, S.S juga berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa tanah sawah di Lassang-lassang tersebut belum memiliki sertifikat, hanya memiliki PBB namun sejak tahun 2021 ketika Saksi Asdar menerima gadai sawah tersebut, belum Saksi Asdar bayar pajak tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan maksud yang sama menggadaikan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain turut mempunyai hak atas tanah itu";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk gabungan yakni alternatif pertama Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Kedua Pasal 385 Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana menurut Hakim Anggota I dan Hakim Anggota semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Pasal 385 Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama dan kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H.,M.H, berbeda (*dissenting opinion*) pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, ketika menganalisis, menafsirkan dan mengambil keputusan dalam perkara ini, terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah sepakat bahwa perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus dihargai karena dijamin oleh Undang-Undang dan untuk itu "Dissenting Opinion" ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam putusan ini;

Bahwa perbedaan pendapat tersebut saya kemukakan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E, didakwa dengan dakwaan

KESATU.

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ke – 4 KUHPidana;

Dari pasal-pasal yang didakwakan, yakni Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana, terdapat unsur jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian dan Pasal 385 ke-4 KUH Pidana terdapat unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dan hakim ketua berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tidak terpenuhinya Unsur jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa seorang terdakwa barulah dapat dipidana apabila terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dikaitkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian selama proses persidangan yang merupakan dasar untuk menarik suatu fakta yuridis;

Bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan, sehingga pembuktian ini merupakan suatu ketentuan yang membatasi dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran atau dengan kata lain dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan haruslah berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang secara Limitatif sebagaimana Pasal 184 KUHP.

Bahwa menurut S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta 1983 Pembuktian syarat *dapat menimbulkan kerugian* ini dipercayakan kepada Petugas Peradilan yaitu apakah menurut keyakinan hakim dapat menimbulkan suatu kerugian atau tidak,

Menimbang, bahwa kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan ini adalah kerugian atas hak orang lain, dan berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat atau barang bukti yang diajukan dipersidangan fakta hukum :

- Bahwa terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, SE, dengan Alfiani Rathi Humairah adalah bersaudara kandung yang keduanya merupakan anak dari Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan dan Almarhumah Artati Usmar;
- Bahwa kedua orang tua terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, SE dan saksi korban Alfiani Rathi Humairah, meninggalkan harta warisan berupa :
 - Satu buah rumah dan tanah berlokasi di Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba;
 - Satu unit motor Honda Adres Merah;
 - Satu bidang tanah perumahan di Samata- Kab. Gowa;
 - Satu bidang empang terletak di Togambang;
 - Satu bidang tanah persawahan di Lassang-lassang;
 - Enam ekor sapi;
 - Satu unit mobil Toyota Rush;
 - Satu bidang tanah terletak di Lembanna (Biring Kelapa);
 - Satu bidang empang terletak di Togambang;
 - Taspen, Deposito dan arisan;
- Bahwa harta-harta pewaris tersebut dibagi berdasarkan surat keterangan wasiat yang dibuat dibawah tangan dan berdasarkan keterangan saksi Rosnania didalam surat wasiat bertindak sebagai saksi dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa surat wasiat tersebut sebelumnya tidak mau ditandatangani dan menasehati agar permasalahan ini dibicarakan baik-baik bersaudara, tetapi kemudian saksi mentanda tangannya karena paksaan dari Pr. Alfiani Rathi Humairah yang datang kerumahnya menjelang waktu magrib dan menyatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan dan terdakwa dipersidangan menyatakan kalau terdakwa menjual tanah dan bangunan bersertifikat di Daerah Samata Gowa disebabkan sejak orang tuanya (Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan) masih hidup sertifikat rumah tersebut sudah berada pada dirinya (diri terdakwa) ;

Bahwa oleh karena kerugian yang dimaksudkan oleh korban dalam perkara ini adalah kerugian akibat dijualnya harta warisan yang merupakan haknya berdasarkan surat wasiat sedangkan berdasarkan fakta hukum bahwa surat Wasiat tersebut dibuat dalam keadaan pewaris sementara sakit stroke dan dibuat dengan dibawah tangan tanpa melalui atau dihadap pejabat yang berwenang untuk itu maka karena harta warisan tersebut masih merupakan budel waris yang belum terbagi berdasarkan hukum waris yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maka masing-masing ahli waris berhak atas harta warisan pewaris yang belum dibagi waris tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur *jika karena penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian* maka dalam perkara ini tidak ada timbul kerugian karena harta tersebut adalah harta budel waris yang belum ditentukan pemiliknya berdasarkan hukum pembagian waris yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bisa jadi apa yang dilaporkan oleh korban sebagai bagian warisnya justru harta tersebut adalah harta yang merupakan hak waris Terdakwa;

2. Tidak terpenuhinya Unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

Menimbang bahwa demikian halnya dengan unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, terhadap, terhadap unsur ini juga masih memerlukan pembuktian tentang siapa pemilik sebenarnya dari Tanah dan Bangunan serta tanah sawah yang dijual atau disewakan oleh terdakwa karena Tanah dan Bangunan serta tanah sawah tersebut adalah budel waris dari Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan dan Almarhumah Artati Usmar, dimana saksi pelapor Pr. Alfiani Rathi Humairah dan Terdakwa ALFIAN RAHMAT HIDAYAT, S.E, kedua-duanya adalah kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradik yang merupakan ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi berdasarkan hukum pembagian warisan oleh pejabat yang berwenang, tetapi hanya dibagi dibawah tangan dimana kondisi pewaris yang masih hidup saat itu yakni Almarhum Drs. Muhammad Ramli Amsan sudah dalam keadaan sakit stroke dan berdasarkan keterangan saksi Rosnania didalam surat wasiat bertindak sebagai saksi dipersidangan menyatakan bahwa surat wasiat tersebut sebelumnya tidak mau ditandatangani dan menasehati agar permasalahan ini dibicarakan baik-baik bersaudara, tetapi kemudian saksi mentanda tangannya karena paksaan dari Pr. Alfiani Rathí Humairah yang datang kerumahnya menjelang waktu magrib dan menyatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan;

Bahwa oleh karena terdapat unsur padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu, sebagaimana yang dimaksudkan oleh korban dalam perkara ini bahwa tanah dan perumahan serta tanah sawah yang dijual oleh terdakwa atau digadaikan oleh terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat wasiat sedangkan berdasarkan fakta hukum bahwa surat Wasiat tersebut dibuat dalam keadaan pewaris sementara sakit stroke dan dibuat dengan dibawah tangan tanpa melalui atau dihadap pejabat yang berwenang untuk itu maka karena harta warisan tersebut masih merupakan budel waris yang belum terbagi berdasarkan hukum waris yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang maka masing-masing ahli waris berhak atas harta warisan pewaris yang belum dibagi waris tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur *padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu* maka dalam perkara ini hak atas tanah tersebut belum ditentukan kepemilikannya karena masih merupakan harta budel waris yang belum dibagi dan ditentukan pemiliknya berdasarkan hukum pembagian waris yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bisa jadi apa yang dilaporkan oleh korban sebagai bagian miliknya justru harta tersebut adalah harta yang merupakan hak waris atau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terpenuhi maka terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang, 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba dan 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W dan 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kepala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba, 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba, 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor : 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba, 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara namun tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Jumlah kerugian korban cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan korban merupakan saudara kandung;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Kedua Pasal 385 Ke – 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Rahmat Hidayat, S.E Bin Muh. Ramli Amsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan penggelapan barang tidak bergerak sebagaimana Dakwaan Gabungan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Stempel Imam Kelurahan Matekko Kementrian Agama Kab. Bulukumba Kec. Gantarang;
 - 2) 1 (satu) buah Stempel Kepala Lingkungan Togambang Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
 - 3) 1 (satu) buah Stempel Kel. Matekko Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;
 - 4) 1 (satu) buah Stempel Kec. Gantarang Pemerintahan Kabupaten Bulukumba;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba warna abu abu gelap tipe Satelit L645 model nomor PSK0JL – 00H008 Serial Nomor 9A196702W;
- 6) 1 (satu) unit Charge merek Toshiba warna Hitam model PA-1650-22;
Dirampas untuk negara;
- 7) 1 (satu) lembar surat keterangan ahli waris tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama Sdr. ALFIAN RAHMAT HIDAYAT S.E selaku Ahli waris yang disaksikan Sdr. SYAHRUL ABIDIN selaku Kapala Lingkungan Togambang dan Sdr. H. MUH. ABU BAKAR selaku Imam kelurahan Matekko serta yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 8) 1 (satu) lembar surat silsilah keturunan keluarga Drs. MUH. RAMLI AMSAN dengan ARTATI, Nomor : 02 / KM – IX / 2022 tertanggal 13 September 2022 yang membuat ALFIAN RAHMAT HIDAYAT selaku Ahli waris diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD YUSUF selaku Kepala Plt. Ling. Togambang dan Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba serta Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;
- 9) 1 (satu) lembar Surat keterangan kematian Drs. MUH. RAMLI AMSAN Nomor: 16/KM-IX/2022 tertanggal Matekko 13 September 2022 diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. MUHAMMAD REFA.S.STP selaku Lurah Matekko Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan Sdri. HJ. ANDI NURGAWATI, S.E selaku Camat Gantarang Kab. Bulukumba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 02 Juli 2021 atas nama Asdar untuk menggadai sawah yang di Lassang Lassang dengan Perjanjian 3 Tahun Gadai sawah senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar surat kwitansi tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Asdar untuk tambahan gadai sawah yang di Lassang Lassang dengan perjanjian 10 Tahun, Tambahan gadai Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Tetap terlampir bersama berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H., Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Andi Mutmainnah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H.

